

PERKANTORAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 9 TAHUN 1977

TERMINAL MOBIL PENUMPANG, MOBIL BIE DAN MOBIL BARANG

DAERAH KABUPATEN TUNJANG YOGYAKARTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Alasan : bahwa guna lebih meningkatkan pengawasan dan ko-
ordinasi terhadap pengelolaan retribusi Daerah di
sektor terminal mobil penumpang, mobil bie dan mo-
bil barang yang diatur dalam Peraturan Daerah Ka-
bupaten Lumajang Nomor 10 tahun 1960 dan Nomor 7A
tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi de-
ngan perkembangan ekonomi dewasa ini, maka dipan-
dang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam su-
atu Peraturan Daerah.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1965.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dao-
Tingkat II Lumajang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Luma-
jang tentang Terminal mobil penumpang ,
mobil bie dan mobil barang.

DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lumajang ;
- c. Terminal, ialah suatu tempat yang disediakan -
oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pember-
hentian dan pemberangkatan mobil penumpang mo-
bil bie dan mobil barang dengan maksud untuk -
memuat/memalihkan dan menurunkan penumpang dan/
atau barang ;
- d. Mobil penumpang, ialah setiap kendaraan bormo-
tor yang semata-mata diperlongkapi dengan se-
banyak-banyaknya 3 (delapan) tempat duduk, ti-
dak termasuk tempat duduk pengemudi, baik do-
ngan maupun tanpa perlongkapan bagasi ;
- e. Mobil bie, ialah setiap kendaraan bormotor yang
diperlongkapi dengan lebih dari 3 (delapan)
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk po-
ngemudi, baik dengan maupun tanpa perlongkapan
pengangkutan barang ;
- f. Mobil barang, ialah kendaraan bormotor selain
yang termasuk dalam sub d dan sub e selain da-
ri kendaraan bormotor beroda dua.

- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari Pertama sesudah hari pengundungannya.

Lumajang, tanggal 12 Mei 1977

Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lumajang

ttd

ttd

MURTOJO

SUDAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 November 1977 No.MK.II/317/77.

An. SEKRETAR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIMARDONO SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lumajang tahun 1977 Seri tanggal 31 Desember 1977 Nomor

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SETIONO
510016524

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Ortala

MUCH. ARIFIE MOH, SH
H.I.P. 510055170

DAFTAR II
PERATURAN DAERAH
Pasal 2

Perintah Daerah menetapkan dan mengadakan terminal untuk mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang/truk dalam Kabupaten Tanah Tinggi Lumajang.

Pasal 3

- a) Semua mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang diwajibkan memasuki terminal yang disediakan dan membayar retribusi pemakaian terminal.
- b) Untuk mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang yang bukan untuk umum dikecualikan dari kewajiban sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- a) Besarnya retribusi pemakaian terminal sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang (taxi, cold dan bemo), sebesar Rp.50,-- (lima puluh rupiah) sehari ;
 - b. mobil bis sebesar Rp.100,-- (seratus rupiah) setiap kali memasuki terminal ;
 - c. mobil barang, sebesar Rp.150,-- (seratus lima puluh rupiah) setiap kali menaikkan atau menurunkan barang.
- b) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pegawai Terminal atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini :

- menempatkan kendaraannya ditempat yang telah ditentukan ;
- menunjukkan tanda pembayaran retribusi yang berlaku kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, apabila diperlukan.
- memberangkatkan atau meniadakan kendaraannya apabila pemberhentiannya sudah habis waktunya ;
- meniadakan kendaraannya keluar terminal, apabila ternyata tidak dapat menunjukkan tanda pembayaran retribusi yang berlaku.

DAFTAR III
KETENTUAN HUKUMAN
Pasal 6

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-^V Rp.10000,-- (sepuluh ribu rupiah) ; ^V Tingginya
- (2) Apabila sebelum satu tahun dari pelanggaran yang pertama dilakukan, pelanggaran ulang, maka hukuman yang pertama sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Pelaksanaan penyelidikan sementara atas pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

DAFTAR IV
KETENTUAN HUKUMAN
Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 tahun 1960 tanggal 31 Oktober 1960 tentang Pengkalan Bus Umum dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.